



BUKU 2

SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT

PROSEDUR UMUM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENDAHULUAN	1
PENGANTAR	1
TUJUAN	1
PROSEDUR OPERASI	2
INDIKATOR KEBERHASILAN	2
PROSEDUR	3
PROSEDUR PENERIMAAN INFORMASI DETEKSI DINI	4
PROSEDUR ANALISIS INFORMASI DETEKSI DINI	5
PROSEDUR LEGITIMASI ARAHAN	6
PROSEDUR PENYEBARAN ARAHAN	7
PROSEDUR RESPON - KEJADIAN BENCANA SELESAI	8
PROSEDUR KAJIAN CEPAT DAN PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA	10
PROSEDUR TANGGAP DARURAT BENCANA	13
PROSEDUR PENGAKHIRAN STATUS DARURAT BENCANA	17
PENUTUP	18



PENDAHULUAN

PENGANTAR

Buku 2 membahas prosedur-prosedur umum yang bisa dijadikan acuan dalam melaksanakan Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana di Provinsi Sumatera Barat. Prosedur ini merupakan perincian dari sistem yang telah dikembangkan dalam Buku 1.

Penulisan prosedur ini dibagi dalam 2 bagian besar. Pada bagian pertama akan dibangun pemahaman tentang sistem nasional untuk peringatan dini bencana. Pada bagian kedua akan ditampilkan beberapa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan prosedur ini serta prosedur secara lengkap yang merupakan langkah-langkah deskriptif tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana metodenya.

Pembaruan dan penyempurnaan prosedur perlu dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa interkoneksi sistem Sumatera Barat dengan sistem nasional tetap terjaga.

TUJUAN

1. Mempersiapkan aktor terkait dalam Tanggap Darurat bencana untuk menanggapi kejadian bencana secara efektif dalam kesatuan tindak.
2. Mempersiapkan seluruh peralatan penerima peringatan dan penyebaran arahan hingga dapat direspon secara tepat oleh penduduk

2

PROSEDUR OPERASI

INDIKATOR KEBERHASILAN


1. Terlaksananya proses evakuasi penduduk pada saat teridentifikasi adanya ancaman bencana baik secara mandiri maupun secara resmi berdasarkan prosedur dan rencana yang disepakati;
2. Terlaksananya proses evakuasi sementara penduduk secara mandiri yang berada di daerah rawan bencana sesuai dengan jalur evakuasi secara aman, lancar dan tertib;
3. Aktivasi peralatan dan personil sesaat setelah terjadinya pemicu bencana untuk menerima informasi peringatan dini dari lembaga pelaksana deteksi dini, mengolah informasi tersebut, hingga menyebarkan arahan yang telah dilegalisasi kepada masyarakat;
4. Teridentifikasinya rantai legitimasi arahan yang aktif untuk menerima dan mengolah peringatan serta menyebarkan arahan legal;
5. Adanya catatan laporan jalannya proses evakuasi di PUSDALOPS
6. Adanya ketetapan resmi tentang status bencana
7. Terlaksananya proses Tanggap Darurat bencana terkait penyelamatan korban, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fasilitas kritis secara cepat, tepat dan tersistematis;
8. Adanya catatan laporan jalannya proses Tanggap Darurat bencana di PUSDALOPS
9. Adanya rekomendasi penghentian masa Tanggap Darurat bencana berdasarkan analisis kondisi dampak bencana;

10. Adanya ketetapan resmi tentang penghentian masa Tanggap Darurat bencana;

PROSEDUR

Prosedur Operasi standar peringatan dini dan Tanggap Darurat bencana Sumatera Barat terdiri dari beberapa kegiatan utama yang masing-masing kegiatan mempunyai penjelasan pelaksanaan dan aktor kunci yang terlibat di dalamnya, yaitu:

1. Prosedur Penerimaan Informasi Deteksi Dini
2. Prosedur Analisis Informasi Deteksi Dini
3. Prosedur Legitimasi Arahan
4. Prosedur Penyebaran Arahan
5. Prosedur Respon - Kejadian Bencana Selesai
6. Prosedur Kajian Cepat dan Penetapan Status Darurat Bencana
7. Prosedur Tanggap Darurat Bencana
8. Prosedur Pengakhiran Status Darurat Bencana



Gambar 1 Alur Dasar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana

PROSEDUR PENERIMAAN INFORMASI DETEKSI DINI

KONDISI : TERJADINYA PEMICU BENCANA
: PELAKSANA DETEKSI DINI MENGIRIMKAN INFORMASI DETEKSI DINI KEPADA PUSDALOPS SUMATERA BARAT DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON, RADIO 2 ARAH, FAX, SMS DAN RANET

MAKA,
PUSDALOPS : SEGERA LAKSANAKAN KAJIAN CEPAT TERHADAP KONDISI BANGUNAN DAN PERALATAN PENERIMA INFORMASI/ KOMUNIKASI SESUAI DENGAN PROSEDUR INTERNAL PUSDALOPS

PASTIKAN BAHWA:

1. BANGUNAN PUSDALOPS MASIH DAPAT DIGUNAKAN UNTUK BEROPERASI
2. TERSEDIANYA PASOKAN LISTRIK
3. TERSEDIANYA JARINGAN TELEPON
4. RANET MASIH BEROPERASI
5. FAKSIMILI SIAP UNTUK MENERIMA
6. ALAT RADIO KOMUNIKASI HF, UHF, DAN VHF DAPAT BEROPERASI
7. V-SAT DAPAT BEROPERASI
8. TERSEDIANYA JARINGAN INTERNET
9. SOFTWARE DAN PERANGKAT TEKNOLOGI DAPAT DIGUNAKAN

: SEGERA MENGHUBUNGI KEPALA BPBD UNTUK SEGERA MENUJU PUSDALOPS

PROSEDUR ANALISIS INFORMASI DETEKSI DINI

JENIS PROSEDUR	: UMUM	SUB BAGIAN	: -
SIFAT	: TERTUTUP	PENGENDALI	: KOORDINATOR MANAJER PUSDALOPS

KONDISI	: TELAH DITERIMANYA INFORMASI PERINGATAN DARI LEMBAGA PELAKSANA DETEKSI DINI
---------	---

MAKA,
KOORDINATOR MANAJER
PUSDALOPS

: **SEGERA MENGANALISIS INFORMASI PERINGATAN DINI** UNTUK MENENTUKAN REKOMENDASI ARAHAN SESUAI DENGAN PROSEDUR INTERNAL PUSDALOPS SEHINGGA DIDAPAT HASIL BERUPA REKOMENDASI :

1. STATUS POTENSI, DAN
2. WILAYAH EVAKUASI.

: MENGAKTIFKAN JALUR KOMUNIKASI ANTARA KEPALA PUSDALOPS DENGAN GUBERNUR AGAR GUBERNUR SIAP MENDAPATKAN REKOMENDASI HASIL ANALISIS DETEKSI DINI

PROSEDUR LEGITIMASI ARAHAN

JENIS PROSEDUR	: UMUM	SUB BAGIAN	: -
SIFAT	: TERTUTUP	PENGENDALI	: KOORDINATOR MANAJER PUSDALOPS

KONDISI	: KEPALA PUSDALOPS TELAH SELESAI MELAKUKAN ANALISIS INFORMASI DETEKSI DINI
---------	--

KOORDINATOR MANAJER PUSDALOPS : MEMBERIKAN REKOMENDASI HASIL ANALISIS KEPALA PUSDALOPS KEPADA GUBERNUR DENGAN MENGGUNAKAN JALUR KOMUNIKASI YANG TERSEDIA UNTUK MENDAPATKAN IZIN MEMBERIKAN ARAHAN RESMI YANG AKAN DIDISEMINASIKAN OLEH KEPALA PUSDALOPS KEPADA SATGAS PENYEBARAN ARAHAN DAN MASYARAKAT UMUM SERTA MEDIA LAINNYA.

GUBERNUR : SETELAH MENDAPAT REKOMENDASI DARI KEPALA PUSDALOPS SEGERA MEMBERIKAN ARAHAN RESMI KEPADA KEPALA PUSDALOPS UNTUK DISEBARKAN

KONDISI	: BILA SELURUH RANTAI LEGITIMASI ARAHAN TIDAK DAPAT DIHUBUNGI DENGAN 3 MODA KOMUNIKASI HINGGA MENIT KE 15 SETELAH KEJADIAN BENCANA BERAKHIR
---------	---

KOORDINATOR MANAJER PUSDALOPS : **MEMBERIKAN ARAHAN RESMI** SESUAI DENGAN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADANYA UNTUK KEMUDIAN DISEBARKAN MELALUI JALUR KOMUNIKASI YANG MEMUNGKINKAN DAN MENCATAT KONDISI INI UNTUK KEMUDIAN DILAPORKAN BILA TELAH DAPAT MENGHUBUNGI GUBERNUR

MASYARAKAT : MELAKUKAN EVAKUASI SECARA MANDIRI

PROSEDUR PENYEBARAN ARAHAN

JENIS PROSEDUR	: UMUM	SUB BAGIAN	: -
SIFAT	: TERBUKA	PENGENDALI	: KOORDINATOR MANAJER PUSDALOPS

KONDISI : DITERIMANYA ARAHAN RESMI

MAKA:

KOORDINATOR

MANAJER PUSDALOPS

- : **MEMBERIKAN ARAHAN MELALUI ALAT PENYEBARAN ARAHAN KEPADA PUSDALOPS BPBD KABUPATEN/KOTA, MASYARAKAT SERTA INSTITUSI YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PESAN TEKS DAN/ATAU BUNYI YANG TELAH DITENTUKAN MELALUI SIRENE, RADIO UHF/VHF, RRI, FAKSIMILI, SMS, HP SATELIT, INTERNET.**
- : MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA GUBERNUR SUMATERA BARAT ATAS AKTIVASI PROSEDUR ARAHAN MELALUI JARINGAN KOMUNIKASI YANG AKTIF
- : BERSIAP MENERIMA INFORMASI LANJUTAN DARI LEMBAGA PELAKSANA DETEKSI DINI.

PROSEDUR RESPON - KEJADIAN BENCANA SELESAI

JENIS PROSEDUR	: UMUM	SUB BAGIAN	: -
SIFAT	: TERBUKA	PENGENDALI	: KEPALA BPBD

KONDISI : PENYEBARAN ARAHAN RESMI TELAH DILAKSANAKAN

MAKA,

KOORDINATOR MANAJER

PUSDALOPS : MEMPERSIAPKAN RUANG KRISIS

: MENUNGGU KEMUNGKINAN DITERIMANYA
INFORMASI PERINGATAN DINI LANJUTAN DARI
LEMBAGA PELAKSANA DETEKSI DINI

MASYARAKAT

: MELANJUTKAN PROSES EVAKUASI MANDIRI
YANG SEDANG DILAKSANAKAN

KONDISI : KEDATANGAN KEPALA BPBD

KOORDINATOR MANAJER

PUSDALOPS : MEMBERIKAN LAPORAN RESMI KEPADA
KEPALA BPBD DENGAN MEMBERIKAN :

1. LAPORAN CHECKLIST PROSEDUR YANG
TELAH DILEWATI
2. KONDISI LAPANGAN BERDASARKAN
LAPORAN DARI MASYARAKAT SERTA
SUMBER LAIN YANG TERCATAT.

PUSDALOPS SUMATERA BARAT : PIKET SIAGA SEGERA MENCATAT SELURUH
INFORMASI YANG MASUK DARI SATGAS
PENYEBARAN ARAHAN TERKAIT KONDISI
TERKINI DAN MENGARSIPKAN INFORMASI
TERSEBUT SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN
LAPORAN.

KEPALA BPBD

: MENGANALISIS LAPORAN DAN MEMBERIKAN
PERINTAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
KEPADA SATGAS PENYEBARAN ARAHAN
MELALUI JARINGAN KOMUNIKASI TERBUKA.

: SEGERA MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA
GUBERNUR MELALUI MODA KOMUNIKASI YANG
ADA.

KONDISI : DITERIMANYA INFORMASI KEJADIAN BENCANA TELAH SELESAI

- PUSDALOPS SUMATERA BARAT :
- MENCARI INFORMASI TAMBAHAN DARI SUMBER YANG DAPAT DIPERCAYA DI MASYARAKAT TENTANG SELESAINYA KEJADIAN BENCANA
 - : PIKET SIAGA SEGERA MENGANALISIS DAN MELANJUTKANNYA SESUAI DENGAN PROSEDUR PENERIMAAN PERINGATAN DINI DAN LEGITIMASI ARAHAN KEPADA KEPALA BPBD SUMATERA BARAT
 - : SEGERA MENYEBARKAN ARAHAN KEJADIAN BENCANA SELESAI SETELAH DILEGITIMASI OLEH PIHAK BERWENANG, SESUAI DENGAN PROSEDUR LEGITIMASI ARAHAN
- KEPALA BPBD :
- SEGERA SETELAH DITERIMANYA REKOMENDASI HASIL ANALISIS INFORMASI TENTANG KONDISI AMAN DARI PIKET PUSDALOPS, SEGERA MEMBERIKAN LEGITIMASI TERHADAP ARAHAN.
 - : MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA GUBERNUR TERKAIT SELESAINYA LANDAAN KEJADIAN BENCANA

PROSEDUR KAJIAN CEPAT DAN PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA

JENIS PROSEDUR	: UMUM	SUB BAGIAN	: -
SIFAT	: TERBUKA	PENGENDALI	: KEPALA BPBD

KONDISI : KEJADIAN BENCANA UNTUK SUMATERA BARAT SELESAI

MAKA,
KEPALA BPBD : MENGAKTIFKAN TIM KAJIAN CEPAT DAN TIM SAR DENGAN MEMBERIKAN PERNYATAAN MELALUI JARINGAN KOMUNIKASI TERBUKA :

DISINI KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) SUMATERA BARAT; TELAH DITERIMA INFORMASI KONDISI AMAN BAGI SUMATERA BARAT. KEPADA SATGAS KAJIAN CEPAT DAN SAR SEGERA MELAKSANAKAN TUGAS MASING-MASING. LAPORAN RESMI AKAN DITUNGGU SETIAP JAM PADA FREKUENSI INI DARI MASING-MASING KETUA SATGAS. TERIMA KASIH.

TIM KAJIAN CEPAT : SEGERA MENGHUBUNGI TIM KAJIAN CEPAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN INSTITUSI ANGGOTA TIM KAJIAN CEPAT UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI LANDAAN, PERKIRAAN KASAR JUMLAH KORBAN, PERKIRAAN JUMLAH PENGUNSI DAN KONDISI FASILITAS KRITIS

: MEMBERIKAN LAPORAN PERKEMBANGAN RESMI SETIAP JAM KEPADA KEPALA BPBD

: MEMBERIKAN ANALISIS DAN REKOMENDASI KEPADA KEPALA BPBD TENTANG STATUS DARURAT BENCANA YANG AKAN DITETAPKAN

TIM SAR : MELAKSANAKAN UPAYA Mencari korban bencana, memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan, pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal), mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat, melaksanakan pemilahan

TERHADAP KORBAN SELAMAT OLEH DOKTER LAPANGAN ATAU RUMAH SAKIT, MELAKSANAKAN PENANGANAN MEDIS SESUAI DENGAN HASIL TRIAGE DAN MENGUBUR KORBAN MENINGGAL

: MEMBERIKAN LAPORAN PERKEMBANGAN RESMI SETIAP JAM KEPADA KEPALA BPBD.

PUSDALOPS : MEREKAPITULASI DATA LAPANGAN BERDASARKAN HASIL LAPORAN TIM KAJIAN CEPAT DAN TIM SAR

MASYARAKAT : SELURUH MASYARAKAT YANG SELAMAT SEGERA MENUJU TITIK KUMPUL TERDEKAT YANG TELAH DITENTUKAN.

: TETAP BERTAHAN DI TITIK KUMPUL HINGGA DATANG PETUGAS RESMI DARI BPBD

: BILA MEMUNGKINKAN MELAKSANAKAN PENYELAMATAN KELOMPOK RENTAN, MOBILISASI SUMBER DAYA YANG ADA, MEMBANTU SATGAS SAR, PSIKOSOSIAL DAN LAINNYA.

KONDISI : BILA DATA KAJIAN CEPAT TELAH MASUK DARI SELURUH DAERAH YANG TERKENA BENCANA

KEPALA BPBD : BERSAMA DENGAN PERWAKILAN INSTITUSI MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI UNTUK :

1. MENGANALISIS REKOMENDASI STATUS DARURAT BENCANA YANG AKAN DIBERLAKUKAN BERDASARKAN MASUKAN DARI SATGAS KAJIAN CEPAT.
2. MEMPERSIAPKAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT
3. MEMPERSIAPKAN BEBERAPA USULAN NAMA YANG MENJADI KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT BESERTA FORMASINYA

: MEMBERIKAN HASIL ANALISIS KEPADA GUBERNUR MELALUI ALAT KOMUNIKASI YANG

TERSEDIA ATAUPUN SECARA LANGSUNG BILA MEMUNGKINKAN

- GUBERNUR
- : MENGGELAR RAPAT KOORDINASI AWAL DAN MENETAPKAN STATUS DARURAT BENCANA YANG AKAN DIBERLAKUKAN DI SUMATERA BARAT PALING LAMA 24 JAM SETELAH SELESAINYA KEJADIAN BENCANA MELANDA SUMATERA BARAT.
 - : MENGAKTIFKAN DANA DARURAT DAERAH UNTUK OPERASI DARURAT BENCANA

CATATAN

- : BILA DITETAPKAN STATUS BENCANA SUMATERA BARAT; MAKA KEPALA BPBD TETAP BERTUGAS SESUAI DENGAN TUGAS YANG TELAH DITENTUKAN
- : BILA DITETAPKAN UNTUK MEMINTA BNPB UNTUK MENETAPKAN STATUS BENCANA NASIONAL; MAKA KEPALA BPBD SUMATERA BARAT AKAN BERTINDAK SELAKU KOMANDAN LAPANGAN SEKTOR SUMATERA BARAT
- : BILA STATUS BENCANA NASIONAL MAKA PROSEDUR TANGGAP DARURAT SUMATERA BARAT MENJADI PROSEDUR PENDUKUNG TANGGAP DARURAT BNPB

- KEPALA BPBD
- : SETELAH STATUS BENCANA DITETAPKAN OLEH GUBERNUR SEGERA MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PUSDALOPS PB SUMATERA BARAT UNTUK MENJALANKAN PROSEDUR PENYEBARAN ARAHAN UNTUK STATUS BENCANA SUMATERA BARAT.
 - : MENGAKTIFKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT DENGAN :
 1. PEMANGGILAN JAJARAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT
 2. MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
 3. MEMBERIKAN PENUGASAN DAN PENGARAHAN TERHADAP KONDISI DAN STATUS TERKINI
 - : MERESMIKAN AKTIVASI KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA DENGAN MEMBERIKAN PENGUMUMAN RESMI MELALUI SALURAN KOMUNIKASI YANG MEMUNGKINKAN KEPADA SELURUH INSTITUSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT.

PROSEDUR TANGGAP DARURAT BENCANA

JENIS PROSEDUR	: UMUM	SUB BAGIAN	: -
SIFAT	: TERBUKA	PENGENDALI	: KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA

KONDISI	: DITETAPKANNYA STATUS BENCANA SUMATERA BARAT
	: DITETAPKANNYA KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA OLEH GUBERNUR
	: AKTIVASI KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA OLEH KEPALA BPBD

MAKA:

KOMANDAN TANGGAP DARURAT: MENINGKATKAN STATUS PUSDALOPS MENJADI POSKO UTAMA TANGGAP DARURAT

- : MENYUSUN RENCANA OPERASI TANGGAP DARURAT BERDASARKAN RENCANA KONTINJENSI DAN HASIL ANALISA TIM KAJIAN CEPAT
- : MELAKSANAKAN OPERASI DARURAT SESUAI DENGAN PROSEDUR KEORGANISASIAN DAN TATA LAKSANA PERINGATAN DINI DAN TANGGAP DARURAT SUMATERA BARAT
- : MENGAKTIFKAN KOMANDAN LAPANGAN DAN MEMBERIKAN LAPORAN BERKALA TERKAIT KONDISI PENDUDUK KORBAN DAN PENGUNGSI TERKAIT JUMLAH SPESIFIK BERDASARKAN FORM LAPORAN KORBAN, KONDISI KESEHATAN FISIK DAN MENTAL PENGUNGSI DAN ANGGOTA KELOMPOK TUGAS, KONDISI FASILITAS KRITIS DAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN LAINNYA.
- : MEMBERIKAN LAPORAN PERKEMBANGAN KONDISI SETIAP 4 JAM KEPADA KEPALA BPBD BENCANA SUMATERA BARAT TERKAIT KONDISI TANGGAP DARURAT KHUSUSNYA KONDISI SPESIFIK PENDUDUK KORBAN DAN PENGUNGSI, KONDISI KESEHATAN FISIK DAN MENTAL PENGUNGSI DAN ANGGOTA KELOMPOK TUGAS, KONDISI FASILITAS KRITIS, PEMAKAIAN LOGISTIK DAN ANGGARAN DENGAN MODA KOMUNIKASI YANG AKTIF DAN BISA DIGUNAKAN PADA SITUASI TERSEBUT

- WAKIL KOMANDAN TD : MEMBANTU KOMANDAN TANGGAP DARURAT DALAM MERENCANAKAN, MENGORGANISASIKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGENDALIKAN TANGGAP DARURAT BENCANA
- : MENGKOORDINIR TUGAS-TUGAS SEKRETARIAT TERKAIT PEKERJAAN HUMAS, KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGGOTA KOMANDO DAN PENGENDALIAN TANGGAP DARURAT SERTA PERWAKILAN INSTANSI/ LEMBAGA
- : MEWAKILI KOMANDAN TANGGAP DARURAT APABILA BERHALANGAN
- SEKRETARIAT TD : MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI UMUM DAN PELAPORAN SETIAP 4 JAM KEPADA KOMANDAN TANGGAP DARURAT
- : PELAYANAN AKOMODASI DAN KONSUMSI BAGI PERSONIL KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA
- : MENGHIMPUN DATA DAN INFORMASI PENANGANAN BENCANA YANG TERJADI
- : MEMBENTUK JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA MENYEBARKAN INFORMASI TENTANG BENCANA TERSEBUT KE MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT LUAS
- : MENJAMIN KESEHATAN DAN KESELAMATAN SELURUH PERSONIL KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA DALAM MENJALANKAN TUGASNYA
- : MENJAGA KEAMANAN TANGGAP DARURAT BENCANA SERTA MENGANTISIPASI HAL-HAL DILUAR DUGAAN ATAU SUATU KEADAAN BERBAHAYA
- BIDANG ADM KEUANGAN TD : MELAKSANAKAN SEMUA ADMINISTRASI KEUANGAN
- : MENGANALISIS KEBUTUHAN DANA DALAM RANGKA PENANGANAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI

- : Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komandan tanggap darurat bencana yang terjadi
- BIDANG PERENCANAAN TD : MELAKSANAKAN PENGUMPULAN, ANALISIS, EVALUASI DATA DAN INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN TANGGAP DARURAT BENCANA SERTA MENYIAPKAN DOKUMEN RENCANA TINDAKAN OPERASI TANGGAP DARURAT
- BIDANG LOGISTIK & PERALATAN: MENYEDIAKAN FASILITAS, JASA DAN BAHAN-BAHAN SERTA PERLENGKAPAN TANGGAP DARURAT
 - : MELAKSANAKAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENDISTRIBUSIAN DAN TRANSPORTASI BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN
 - : MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN DUKUNGAN DAPUR UMUM, AIR BERSIH DAN SANITASI UMUM
 - : MENGKOORDINASIKAN SEMUA BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN DARI INSTITUSI TERKAIT
 - : MEMBENTUK UNIT KERJA YANG DITEMPATKAN DI PINTU MASUK SUMATERA BARAT BAIK DARAT, LAUT DAN UDARA YANG BERFUNGSI UNTUK MENDATA DAN MENGARAHKAN BANTUAN DISTRIBUSI LOGISTIK DAN PERALATAN YANG DATANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
- BIDANG OPERASI TD : MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYELAMATAN KORBAN, HARTA BENDA, PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR, PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN, PEMULIHAN FASILITAS KRITIS DENGAN CEPAT, TEPAT, EFISIEN DAN EFEKTIF BERDASARKAN SATU KESATUAN RENCANA TINDAKAN TANGGAP DARURAT BENCANA
 - : DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DIBANTU OLEH SATGAS LAPANGAN YANG BERADA DI KABUPATEN /KOTA TERKENA BENCANA

DENGAN BERKOORDINASI DENGAN
KOMANDAN LAPANGAN TIAP WILAYAH

- KEPALA BPBD
- : MEMANTAU, MENGANALISIS DAN MEMBERIKAN ARAHAN TERHADAP PELAKSANAAN OPERASI DARURAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KOMANDAN TANGGAP DARURAT
 - : MEMBERIKAN LAPORAN PERKEMBANGAN KONDISI HARIAN KEPADA GUBERNUR TERKAIT TERKAIT LAPORAN HARIAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA SERTA JUMLAH BANTUAN YANG DIDAPAT DAN PENGUMUMAN RESMI LAINNYA YANG DIKELUARKAN SETIAP HARI BERJALAN, SERTA ANALISIS KEMAMPUAN DAERAH UNTUK WAKTU MASA DARURAT BERDASARKAN KETERSEDIAAN CADANGAN ANGGARAN DAN LOGISTIK.
- GUBERNUR
- : MENGANALISIS LAPORAN PERKEMBANGAN KONDISI HARIAN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA BPBD BENCANA SUMATERA BARAT.
 - : MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN KEPALA BNPB TERKAIT KEBUTUHAN YANG TIDAK DAPAT DITANGANI
 - : MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN PIMPINAN PROVINSI LAIN TERKAIT KERJASAMA BANTUAN UNTUK MASA DARURAT.
 - : MENKKAJI ULANG STATUS DARURAT YANG DIBERLAKUKAN SETIAP HARI.

- CATATAN
- : STATUS DARURAT DAPAT DITINGKATKAN MENJADI STATUS DARURAT NASIONAL, BILA DARI HASIL ANALISIS LAPORAN PERKEMBANGAN MENYATAKAN BAHWA DIBUTUHKAN PENINGKATAN STATUS DARURAT
 - : STATUS DARURAT DAPAT DIAKHIRI MELALUI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BILA JIKA STANDAR MINIMUM PENGAKHIRAN STATUS DARURAT BENCANA PROVINSI TELAH TERPENUHI

PROSEDUR PENGAKHIRAN STATUS DARURAT BENCANA

JENIS PROSEDUR	: UMUM	SUB BAGIAN	: -
SIFAT	: TERBUKA	PENGENDALI	: GUBERNUR

KONDISI	: TELAH TERPENUHINYA STANDAR MINIMUM PENGAKHIRAN STATUS DARURAT BENCANA PROVINSI
---------	--

- MAKA,
KEPALA BPBD
- : MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK MENGAKHIRI MASA DARURAT BENCANA KEPADA GUBERNUR
- GUBERNUR
- : SETELAH MENGANALISIS, DAPAT MENGAKHIRI MASA DARURAT BENCANA DAN MEMBERIKAN INSTRUKSI UNTUK MEMULAI MASA PEMULIHAN BENCANA (REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI)
 - : MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN PENGAKHIRAN TUGAS KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA
- KEPALA BPBD
- : SEGERA SETELAH MENDAPAT INSTRUKSI PENGAKHIRAN MASA DARURAT SEGERA MENJALANKAN PROSEDUR PENYEBARAN ARAHAN
 - : MEMBERHENTIKAN SECARA HORMAT KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT DAN SELURUH JAJARANNYA
 - : MENCABUT SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT
 - : MELAKUKAN RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTITUSI TERKAIT UNTUK MEMULAI MASA PEMULIHAN SEBAGAI KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA SUMATERA BARAT EX. OFFICIO SEKRETARIS DAERAH.

3

PENUTUP

Kerangka Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Keorganisasian, Sistem Dasar dan Prosedur. Buku 2 ini hanya membahas Prosedur Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana secara umum, sedangkan Keorganisasian, Sistem Dasar dan Prosedur Operasi Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami dibahas pada Buku 1 dan 3. Hal ini sengaja dilakukan agar terdapat pemilahan antara hal yang bersifat konseptual dengan hal yang bersifat praktis. Keseluruhan prosedur ini disusun untuk menjamin terlaksananya upaya pemberian peringatan secara cepat dan akurat serta terlaksananya upaya Tanggap Darurat secara efektif demi mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi di Sumatera Barat.

Perlu disadari bahwa penjaminan pengurangan risiko ini tidak mungkin bergantung hanya dengan sistem tertulis saja tanpa adanya dukungan seluruh pihak untuk membantu keberlangsungan sistem. Kebijakan terkait pelaksanaan sistem yang akan mempengaruhi operasionalisasi perlu segera digagas. Demikian pula halnya dengan peningkatan kapasitas seluruh aktor pelaksana sistem ini perlu dilakukan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan agar prosedur ini dapat berjalan sebagaimana mestinya pada saat bencana terjadi. Pembangunan beberapa infrastruktur pendukung juga dibutuhkan terutama untuk infrastruktur komunikasi dan informasi darurat.

Dengan demikian diharapkan sistem ini dapat dilaksanakan secara optimal.